

PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI BANTEN

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.

Hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Pohon adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja. Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas.

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembap, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budi daya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman

Kawasan Hutan di Provinsi Banten berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Banten adalah seluas ± 240.331,87 Ha, adapun luas kawasan hutan berupa daratan di Provinsi Banten seluas ± 195,274,89 Ha.

Berdasarkan pengelolaan kawasan, Kawasan Hutan di Provinsi Banten dikelola oleh :

1. Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK)

Taman Nasional Ujung Kulon terletak di bagian paling barat Pulau Jawa. Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang sudah diresmikan sebagai salah satu Warisan Dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991, karena wilayahnya mencakupi hutan lindung yang sangat luas. Sampai saat ini kurang lebih 50 sampai dengan 60 badak hidup di habitat ini.

Pada awalnya Ujung Kulon adalah daerah pertanian pada beberapa masa sampai akhirnya hancur lebur dan habis seluruh penduduknya ketika Gunung Krakatau meletus pada tanggal 27 Agustus 1883 yang akhirnya mengubahnya kawasan ini kembali menjadi hutan.

Kawasan Taman nasional Ujung Kulon secara administrative terletak di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Propinsi BANTEN. Secara geografis Taman Nasional Ujung Kulon terletak antara 102°02'32" - 105°37'37" BT dan 06°30'43" - 06°52'17" LS.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 tentang Perubahan Fungsi Cagar Alam Gunung Honje, Cagar Alam Pulau Panaitan, Cagar Alam Pulau Peucang, dan Cagar alam Ujung Kulon seluas 78.619 Ha dan Penunjukan perairan laut di sekitarnya seluas 44.337 Ha yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Propinsi Dati I Jawa Barat menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Ujung Kulon maka luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah 122.956 Ha.

Kawasan Ujung Kulon pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli Botani Jerman, F. Junghun pada Tahun 1846, ketika sedang mengumpulkan tumbuhan tropis. Pada masa itu kekayaan flora dan fauna Ujung Kulon sudah mulai dikenal oleh para peneliti. Bahkan perjalanan ke Ujung Kulon ini sempat masuk di dalam jurnal ilmiah beberapa tahun kemudian. Tidak banyak catatan mengenai Ujung Kulon sampai meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1883. Namun kemudian kedahsyatan letusan Krakatau yang menghasilkan gelombang tsunami setinggi kurang lebih 15 meter, telah memporak-porandakan tidak hanya pemukiman penduduk di Ujung Kulon, tetapi satwaliar dan vegetasi yang ada. Meskipun letusan Krakatau telah menyapu bersih kawasan Ujung Kulon, akan tetapi beberapa tahun kemudian diketahui bahwa ekosistem-vegetasi dan satwaliar di Ujung Kulon tumbuh baik dengan cepat.

Perkembangannya kemudian, beberapa areal berhutan ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi, secara berurutan yaitu sebagai berikut:

Tahun 1921, berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan The Netherlands Indies Society for The Protectin of Nature, Semenanjung Ujung Kulon dan P. Panaitan ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Kawasan Suaka Alam melalui SK Pemerintah Hindia Belanda Nomor : 60 Tanggal 16 Nofember 1921.

Tahun 1937, Besluit Van Der Gouverneur – General Van Nederlandch – Indie dengan keputusan Nomor : 17 Tanggal 24 Juni 1937 menetapkan status kawasan Suaka Alam tersebut kemudian diubah menjadi Kawasan Suaka Margasatwa dengan memasukkan P. Peucang dan P. Panaitan.

Tahun 1958, berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 48/Um/1958 Tanggal 17 April 1958 Kawasan Ujung Kulon berubah status kembali menjadi Kawasan Suaka Alam dengan memasukkan kawasan perairan laut selebar 500 meter dari batas air laut surut terendah.

Tahun 1967, melalui SK Menteri Pertanian Nomor : 16/Kpts/Um/3/1967 Tanggal 16 Maret 1967 Kawasan G. Honje Selatan seluas 10.000 Ha yang bergandengan dengan bagian Timur Semenanjung Ujung Kulon ditetapkan menjadi Cagar Alam Ujung Kulon.

Tahun 1979, melalui SK Menteri Pertanian Nomor : 39/Kpts/Um/1979 Tanggal 11 Januari 1979 Kawasan G. Honje Utara seluas 9.498 Ha dimasukkan ke dalam wilayah Cagar Alam Ujung Kulon.

Tahun 1992, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 284/Kpts-II/1992 Tanggal 26 Februari 1992, Ujung Kulon ditunjuk sebagai Taman Nasional Ujung Kulon dengan luas total 122.956 Ha terdiri dari kawasan darat 78.619 Ha dan perairan 44.337 Ha.

Dalam hal penegasan batas-batas hutan negara, perkembangan penataan batasnya adalah sebagai berikut:

Tahun 1980, dilaksanakan Tata Batas di Cagar Alam G. Honje, Berita Acara Tata Batas pada Tanggal 26 Maret 1980, dan disyahkan Tanggal 2 Februari 1982 oleh Menteri Pertanian.

Tahun 1995:

Dilaksanakan Rekonstruksi Batas Taman Nasional Ujung Kulon wilayah G. Honje oleh Badan Planologi Kehutanan.

Badan Planologi Kehutanan, Taman Nasional Ujung Kulon bekerjasama dengan Pemerintah New Zealand melaksanakan pemasangan sebanyak 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) unit Rambu suar, dan 5 (lima) unit pelampung sebagai batas perairan laut.

Tahun 1999:

Badan Planologi Kehutanan melaksanakan pemasangan rambu suar kuning di Tj. Alang – alang dan pemancangan titik referensi di Tj. Sodong, Tj. Layar, Tj. Alang – alang, Tj. parat dan Tj. Cina.

Badan Planologi Kehutanan melaksanakan pengukuran batas alam pantai Semenanjung Ujung Kulon.

Sesuai SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 758/Kpts-II/1999 Tanggal 23 September 1999 menetapkan Kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon seluas 44.337 Ha sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan.

Tahun 2004, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa – Madura melaksanakan Rekonstruksi Batas Taman Nasional Ujung Kulon di daerah Gunung Honje.

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, telah mendapat pengakuan sebagai kawasan yang penting dan dibanggakan secara nasional dan internasional, antara lain:

Tahun 1992, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site dengan Surat Keputusan Nomor: SC/Eco/5867.2.409 Tanggal 1 Februari 1992.

Sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Sebagai Taman Nasional Model berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK 69/IV-Set/HO/2006 tanggal 3 Mei 2006 Tentang Penunjukan 20 (Dua Puluh) Taman Nasional Sebagai Taman Nasional Model.

2. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Kawasan hutan di Provinsi Banten yang dikelola oleh Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Lebak Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan Fungsi Hutan Konservasi seluas ±32.014,00 Ha. Secara Administratif kawasan hutan yang dikelola oleh BTNGHS terletak di Kecamatan Bayah, Cibeber, Cigemblong, Cipanas, Lebak Gedong, Leuwidamar, Muncang, Panggarangan, Sajira dan Sobang Kabupaten Lebak.

3. Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat

Kawasan Hutan di Provinsi Banten yang dikelola Seksi Konservasi Wilayah I Serang Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat seluas ± 6.343,20 Ha terdiri dari :

- Cagar Alam Rawa Danau seluas ± 3.542,70 Ha dimana secara administratif terletak di Kecamatan Gunung Sari, Mancak, Padarincang Kabupaten Serang.
- Cagar Alam Tukung Gede seluas ± 3.542,70 Ha dimana secara administratif terletak di Kecamatan Anyar, Cinangka, Gunung Sari, Mancak Kabupaten Serang.
- Cagar Alam Pulau Dua seluas ± 32,85 Ha dimana secara administratif terletak di Kecamatan Kasemen Kota Serang.
- Taman Wisata Alam Sangiang seluas ± 528,15 Ha berupa daratan dan ± 720,00 Ha berupa perairan dimana secara administratif terletak di Kecamatan Anyer Kota Serang.

4. Perum Perhutani KPH Banten

Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten dengan fungsi hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas seluas ± 79.629,75 Ha, dimana secara administratif berada di Kabupaten Pandeglang sebanyak 21 Kecamatan, Kabupaten Serang 11 Kecamatan, Kabupaten Lebak 21 Kecamatan, Kabupaten Tangerang 6 Kecamatan, Kota Cilegon 2 Kecamatan serta Kota Serang 1 Kecamatan.

Fokus Bisnis Perum Perhutani KPH Banten saat ini terdiri dari Pemanfaatan Kayu dengan kelas perusahaan jati, mahoni dan akasia , serta Jasa Lingkungan dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian Carita dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas ± 1.861,58 Ha, dimana secara administratif terletak di Kecamatan Carita dan Jiput Kabupaten Pandeglang.

6. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

Kawasan hutan dengan fungsi konservasi yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten seluas ±1.595,90 Ha dimana secara administratif berada di Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang.

Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan Konservasi Tahura Banten.

Meskipun keberadaan TAHURA Banten di Kabupaten Pandeglang, Pengelolaan TAHURA Banten saat ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, hal ini dikarenakan pada saat rencana pembangunannya dulu Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang menyerahkan pengelolaan TAHURA Banten dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, hal ini sesuai dengan Surat Bupati Pandeglang Nomor : 522/645-DISHUT/2011 Tanggal 31 Mei 2011 Perihal Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) di Provinsi Banten.

Sesuai dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TAHURA Banten Tahun 2018-2027 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK 55/KSDAE/SET/KSA.1/2/2018 Tanggal 2 Februari 2018 Tentang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Hutan Raya Banten Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Periode 2018-2027 Arah rencana Pengelolaan TAHURA Banten adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan menata kawasan sebagai dasar pengelolaan;
- b. Meningkatkan pengamanan kawasan, rehabilitasi dan pengkayaan tanaman yang dapat meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam;
- c. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi kawasan TAHURA Banten yang dapat berkontribusi pada ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata alam;
- d. Membangun dan mengembangkan peran serta masyarakat dan pengembangan pola kolaboratif untuk mendukung pengelolaan TAHURA secara lestari dan dalam upaya optimalisasi pengelolaan TAHURA Banten.